



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/227/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

b. bahwa guna melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 Nomor 34).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan publik kepada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas- tugas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/227/Kept/403.013/2021
 TANGGAL : 16 Agustus 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 4. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan	

1	2	3	4
7.	Petugas Administrasi	<p>6. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat</p> <p>8. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Perundang – undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>1. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.</p> <p>2. Pengelola Keuangan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>3. Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>4. Analis Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>5. Pengelola Teknologi Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>	<p>ETIS WARSENGGAL, S.T</p> <p>BEKTI WURYANI, S.E</p> <p>BAMBANG GUNAWAN</p> <p>ADI KUSTIAWAN S.AB</p> <p>DENNIS PUTRA KUSWANDA, A.Md</p>



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO